



P U T U S A N

Nomor 73 /Pid.Sus/2021/PN Sng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizky Ramdhani Als Kiki Bin Yana Cahyana
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 28 Th/30 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Ciheuleut Blok B. 6/123 RT. 041 RW. 013 Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang
A g a m a : : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik berdasarkan, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Ida Widaningsih,SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nusaindah Nomor 8 Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 April 2021, Nomor 73/Pen.Pid/2021/PN.Sng;

Hal 1 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa Rizky Ramdhani Als.Kiki Bin Yana Cahyana, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (Tujuh) Tahun Denda Rp.8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu Netto sisa hasil lab Netto 0,1626 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan pada pokoknya memohon putusan yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif dengan Nomor : Reg. Perkara PDM-019/SBG/03/2021 dan pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Rizky Ramdhani Als.Kiki Bin Yana Cahyana (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 bertempat di gang Jeding Kp.Sukaresmi Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, adapun dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari kawannya yang bernama saksi Andreas Agustin Oktaviana Als.Bege Bin Udin Dian Suhanda (Berkas Terpisah) untuk datang kerumah saksi Andreas, maka berangkatlah Terdakwa kerumah saksi Andreas beralamat di gang Jeding Kp.Sukaresmi Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Andreas maka Terdakwa bersama saksi Andreas memakai

Hal 2 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu bersama yang memang sudah disediakan oleh saksi Andreas, yang mana saksi Andreas membeli sabu-sabu pada sdr.Ngo (DPO), setelah selesai menghisap sabu di sekitar pukul 17.00 Wib saksi Andreas menyuruh Terdakwa Rizky untuk pergi ke Jl.Emo kurnia atmaja Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang untuk menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, sesampainya Terdakwa dilokasi lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Magnum Filter warna biru di belakang tempat sampah dibawah gapura pintu masuk lapang bintang Subang, setelah selesai kemudian Terdakwa Rizky kembali kerumah saksi Andreas;

Atas informasi dari seseorang kepada pihak yang berwajib, masih dihari yang sama sekitar pukul 19.30 kebetulan Terdakwa Rizky masih dirumah saksi Andreas, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota polisi dari Kepolisian Resort Subang unit Narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 6 (enam) paket bungkus sabu-sabu milik saksi Andreas yang disimpan di lemari kamarnya, setelah dilakukan pemeriksaan maka saksi Andreas mengakui bahwa saksi Andreas menyuruh Terdakwa Rizky untuk menempelkan 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu-sabu di pinggir tempat sampah dibawah Gapura pintu masuk lapang Bintang Jl.Emo kurnia atmaja Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, dan tidak lama kemudian penyidik membawa Terdakwa ke Jl.Emo untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu yang diletakkan Terdakwa;

Dan tidak lama kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepihak yang berwajib;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Klinik Bhayangkara Polres Subang yang mengeluarkan Surat Pemeriksaan test urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina nomor R/452/SKPN/XII/2020/Urkes tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Laras Putu Ardi;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.6297/NNF/2020/BADAN Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, dkk dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa hasil permeriksaan barang bukti Terdakwa Rizky Ramdhani Als.Kiki Bin Yana Cahyana (Alm) adalah 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Kristal warna putih netto 0,2143 gram dan sisa hasil lab seberat 0,1626 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, Narkotika golongan I No.61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 3 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Rizky Ramdhani Als.Kiki Bin Yana Cahyana (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 bertempat di gang Jeding Kp.Sukaresmi Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, adapun dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari kawannya yang bernama saksi Andreas Agustin Oktaviana Als.Bege Bin Udin Dian Suhandi (Berkas Terpisah) untuk datang kerumah saksi Andreas, maka berangkatlah Terdakwa kerumah saksi Andreas beralamat di gang Jeding Kp.Sukaresmi Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Andreas maka Terdakwa bersama saksi Andreas memakai sabu-sabu bersama yang memang sudah disediakan oleh saksi Andreas, yang mana saksi Andreas membeli sabu-sabu pada sdr.Ngo (DPO), setelah selesai menghisap sabu di sekitar pukul 17.00 Wib saksi Andreas menyuruh Terdakwa Rizky untuk pergi ke Jl.Emo kurnia atmaja Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang untuk menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, sesampainya Terdakwa dilokasi lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Magnum Filter warna biru di belakang tempat sampah dibawah gapura pintu masuk lapang bintang Subang, setelah selesai kemudian Terdakwa Rizky kembali kerumah saksi Andreas;

Atas informasi dari seseorang kepada pihak yang berwajib, masih dihari yang sama sekitar pukul 19.30 kebetulan Terdakwa Rizky masih dirumah saksi Andreas, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang penyidik dari Kepolisian Resort Subang unit Narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 6 (enam) paket bungkus sabu-sabu milik saksi Andreas yang disimpan di lemari kamarnya, setelah dilakukan pemeriksaan maka saksi Andreas mengakui bahwa saksi Andreas menyuruh Terdakwa Rizky untuk menempelkan 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu-sabu di pinggir tempat sampah dibawah Gapura pintu masuk lapang Bintang Jl.Emo kurnia atmaja Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, dan tidak lama kemudian penyidik membawa Terdakwa ke Jl.Emo untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu yang diletakkan Terdakwa;

Dan tidak lama kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Klinik Bhayangkara Polres Subang yang mengeluarkan Surat Pemeriksaan test urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina nomor R/452/SKPN/XII/2020/Urkes tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Laras Putu Ardi;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.6297/NNF/2020/BADAN Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, dkk dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti Terdakwa Rizky Ramdhani Als.Kiki Bin Yana Cahyana (Alm) adalah 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Kristal warna putih netto 0,2143 gram dan sisa hasil lab seberat 0,1626 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, Narkotika golongan I No.61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Rizky Ramdhani Als.Kiki Bin Yana Cahyana (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 bertempat di gang Jeding Kp.Sukaresmi Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang Narkotika golongan I bagi diri sendiri, adapun dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari kawannya yang bernama saksi Andreas Agustin Oktaviana Als.Bege Bin Udin Dian Suhandi (Berkas Terpisah) untuk datang kerumah saksi Andreas, maka berangkatlah Terdakwa kerumah saksi Andreas beralamat di gang Jeding Kp.Sukaresmi Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Andreas maka Terdakwa bersama saksi Andreas memakai sabu-sabu bersama yang memang sudah disediakan oleh saksi Andreas, yang mana saksi Andreas membeli sabu-sabu pada sdr.Ngo (DPO);

Atas informasi dari seseorang kepada pihak yang berwajib, masih dihari yang sama sekitar pukul 19.30 kebetulan Terdakwa Rizky masih di rumah saksi Andreas, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang penyidik dari Kepolisian Resort Subang unit Narkoba, dan dilakukan introgasi kepada saksi Andreas dan saksi Andreas mengakui bahwa saksi bersama Terdakwa menghisap sabu-sabu sekitar pukul 15.00 Wib;

Hal 5 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Klinik Bhayangkara Polres Subang yang mengeluarkan Surat Pemeriksaan test urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina nomor R/452/SKPN/XII/2020/Urkes tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Laras Putu Ardi;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.6297/NNF/2020/Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, dkk dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti Terdakwa Rizky Ramdhani Als.Kiki Bin Yana Cahyana (Alm) adalah 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Kristal warna putih netto 0,2143 gram dan sisa hasil lab seberat 0,1626 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, Narkotika golongan I No.61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Imam Ma'ruf**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari kawannya yang bernama saksi Andreas Agustin Oktaviana Als.Bege Bin Udin Dian Suhandi (Berkas Terpisah) untuk datang kerumah saksi Andreas;
 - Bahwa maka berangkatlah Terdakwa kerumah saksi Andreas beralamat di gang Jeding Kp.Sukaresmi Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Andreas maka Terdakwa bersama saksi Andreas memakai sabu-sabu bersama yang memang sudah disediakan oleh saksi Andreas;
 - Bahwa saksi Andreas membeli sabu-sabu pada sdr.Ngo (Belum tertangkap), setelah selesai menghisap sabu di sekitar pukul 17.00 Wib saksi Andreas menyuruh Terdakwa Rizky untuk pergi ke jl.Emo kurnia atmaja Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang untuk menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, sesampainya Terdakwa dilokasi lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Magnum Filter warna biru di belakang tempat sampah dibawah

Hal 6 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gapura pintu masuk lapang bintang Subang, setelah selesai kemudian Terdakwa Rizky kembali kerumah saksi Andreas,;

- Bahwa Atas informasi dari seseorang kepada pihak yang berwajib, masih dihari yang sama sekitar pukul 19.30 kebetulan Terdakwa Rizky masih dirumah saksi Andreas, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang penyidik dari Kepolisian Resort Subang unit Narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 6 (enam) paket bungkus sabu-sabu milik saksi Andreas yang disimpan di lemari kamarnya, setelah dilakukan pemeriksaan maka saksi Andreas mengakui bahwa saksi Andreas menyuruh Terdakwa Rizky untuk menempelkan 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu-sabu di pinggir tempat sampah dibawah Gapura pintu masuk lapang Bintang Jl.Emo kurnia atmaja Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, dan tidak lama kemudian penyidik membawa Terdakwa ke Jl.Emo untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu yang diletakkan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Klinik Bhayangkara Polres Subang yang mengeluarkan Surat Pemeriksaan test urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina nomor R/452/SKPN/XII/2020/Urkes tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Laras Putu Ardi.
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.6297/NNF/ /2020/Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, dkk dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti Terdakwa Rizky Ramdhani Als.Kiki Bin Yana Cahyana (Alm) adalah 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Kristal warna putih netto 0,2143 gram dan sisa hasil lab seberat 0,1626 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, Narkotika golongan I No.61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **Aep Saepudin**, dipersidangan dibacakan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari kawannya yang bernama saksi

Hal 7 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Agustin Oktaviana Als.Bege Bin Udin Dian Suhandi (Berkas Terpisah) untuk datang kerumah saksi Andreas;

- Bahwa maka berangkatlah Terdakwa kerumah saksi Andreas beralamat di gang Jeding Kp.Sukaesmi Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Andreas maka Terdakwa bersama saksi Andreas memakai sabu-sabu bersama yang memang sudah disediakan oleh saksi Andreas;
- Bahwa saksi Andreas membeli sabu-sabu pada sdr.Ngo (Belum tertangkap), setelah selesai menghisap sabu di sekitar pukul 17.00 Wib saksi Andreas menyuruh Terdakwa Rizky untuk pergi ke Jl.Emo kurnia atmaja Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang untuk menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, sesampainya Terdakwa dilokasi lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Magnum Filter warna biru di belakang tempat sampah dibawah gapura pintu masuk lapang bintang Subang, setelah selesai kemudian Terdakwa Rizky kembali kerumah saksi Andreas,;
- Bahwa Atas informasi dari seseorang kepada pihak yang berwajib, masih dihari yang sama sekitar pukul 19.30 kebetulan Terdakwa Rizky masih dirumah saksi Andreas, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang penyidik dari Kepolisian Resort Subang unit Narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 6 (enam) paket bungkus sabu-sabu milik saksi Andreas yang disimpan di lemari kamarnya, setelah dilakukan pemeriksaan maka saksi Andreas mengakui bahwa saksi Andreas menyuruh Terdakwa Rizky untuk menempelkan 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu-sabu di pinggir tempat sampah dibawah Gapura pintu masuk lapang Bintang Jl.Emo kurnia atmaja Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, dan tidak lama kemudian penyidik membawa Terdakwa ke Jl.Emo untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu yang diletakkan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Klinik Bhayangkara Polres Subang yang mengeluarkan Surat Pemeriksaan test urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina nomor R/452/SKPN/XII/2020/Urkes tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Laras Putu Ardi.
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.6297/NNF/ /2020/Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, dkk dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti

Hal 8 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rizky Ramdhani Als.Kiki Bin Yana Cahyana (Alm) adalah 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Kristal warna putih netto 0,2143 gram dan sisa hasil lab seberat 0,1626 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, Narkotika golongan I No.61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari kawannya yang bernama saksi Andreas Agustin Oktaviana Als.Bege Bin Udin Dian Suhandi (Berkas Terpisah) untuk datang kerumah saksi Andreas;
- Bahwa maka berangkatlah Terdakwa kerumah saksi Andreas beralamat di gang Jeding Kp.Sukaresmi Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Andreas maka Terdakwa bersama saksi Andreas memakai sabu-sabu bersama yang memang sudah disediakan oleh saksi Andreas;
- Bahwa saksi Andreas membeli sabu-sabu pada sdr.Ngo (Belum tertangkap), setelah selesai menghisap sabu di sekitar pukul 17.00 Wib saksi Andreas menyuruh Terdakwa Rizky untuk pergi ke jl.Emo kurnia atmaja Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang untuk menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, sesampainya Terdakwa dilokasi lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Magnum Filter warna biru di belakang tempat sampah dibawah gapura pintu masuk lapang bintang Subang, setelah selesai kemudian Terdakwa Rizky kembali kerumah saksi Andreas,;
- Bahwa Atas informasi dari seseorang kepada pihak yang berwajib, masih dihari yang sama sekitar pukul 19.30 kebetulan Terdakwa Rizky masih dirumah saksi Andreas, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang penyidik dari Kepolisian Resort Subang unit Narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 6 (enam) paket bungkus sabu-sabu milik saksi Andreas yang disimpan di lemari kamarnya, setelah dilakukan pemeriksaan maka saksi Andreas mengakui bahwa saksi Andreas menyuruh Terdakwa Rizky untuk menempelkan 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu-sabu di pinggir tempat

Hal 9 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah dibawah Gapura pintu masuk lapang Bintang jl.Emo kurnia atmaja Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, dan tidak lama kemudian penyidik membawa Terdakwa ke Jl.Emo untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu yang diletakkan Terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Klinik Bhayangkara Polres Subang yang mengeluarkan Surat Pemeriksaan test urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina nomor R/452/SKPN/XII/2020/Urkes tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Laras Putu Ardi.
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.6297/NNF/ /2020/Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, dkk dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti Terdakwa Rizky Ramdhani Als.Kiki Bin Yana Cahyana (Alm) adalah 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Kristal warna putih netto 0,2143 gram dan sisa hasil lab seberat 0,1626 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, Narkotika golongan I No.61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu-shabu Netto sisa hasil lab Netto 0,1626 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari kawannya yang bernama saksi Andreas Agustin Oktaviana Als.Bege Bin Udin Dian Suhandi (Berkas Terpisah) untuk datang kerumah saksi Andreas;
- Bahwa maka berangkatlah Terdakwa kerumah saksi Andreas beralamat di gang Jeding Kp.Sukaresmi Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Andreas maka Terdakwa bersama saksi Andreas memakai sabu-sabu bersama yang memang sudah disediakan oleh saksi Andreas;

Hal 10 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andreas membeli sabu-sabu pada sdr.Ngo (Belum tertangkap), setelah selesai menghisap sabu di sekitar pukul 17.00 Wib saksi Andreas menyuruh Terdakwa Rizky untuk pergi ke Jl.Emo kurnia atmaja Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang untuk menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, sesampainya Terdakwa dilokasi lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Magnum Filter warna biru di belakang tempat sampah dibawah gapura pintu masuk lapang bintang Subang, setelah selesai kemudian Terdakwa Rizky kembali kerumah saksi Andreas;
- Bahwa Atas informasi dari seseorang kepada pihak yang berwajib, masih dihari yang sama sekitar pukul 19.30 kebetulan Terdakwa Rizky masih dirumah saksi Andreas, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang penyidik dari Kepolisian Resort Subang unit Narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 6 (enam) paket bungkus sabu-sabu milik saksi Andreas yang disimpan di lemari kamarnya, setelah dilakukan pemeriksaan maka saksi Andreas mengakui bahwa saksi Andreas menyuruh Terdakwa Rizky untuk menempelkan 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu-sabu di pinggir tempat sampah dibawah Gapura pintu masuk lapang Bintang Jl.Emo kurnia atmaja Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, dan tidak lama kemudian penyidik membawa Terdakwa ke Jl.Emo untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu yang diletakkan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Klinik Bhayangkara Polres Subang yang mengeluarkan Surat Pemeriksaan test urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina nomor R/452/SKPN/XII/2020/Urkes tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Laras Putu Ardi;
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.6297/NNF/ /2020/Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, dkk dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti Terdakwa Rizky Ramdhani Als.Kiki Bin Yana Cahyana (Alm) adalah 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Kristal warna putih netto 0,2143 gram dan sisa hasil lab seberat 0,1626 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, Narkotika golongan I No.61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa

Hal 11 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang bernama Rizky Ramdhani Als Kiki Bin Yana dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian setelah mencermati pula selama proses pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini;



Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa elemen-elemen memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen terbukti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat Metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang – Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada awalnya hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari kawannya yang bernama saksi Andreas Agustin Oktaviana Als.Bege Bin Udin Dian Suhandi (Berkas Terpisah) untuk datang kerumah saksi Andreas berangkatlah Terdakwa kerumah saksi Andreas beralamat di gang Jeding Kp.Sukaresmi Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Andreas maka Terdakwa bersama saksi Andreas memakai sabu-sabu bersama yang memang sudah disediakan oleh saksi Andreas, saksi Andreas membeli sabu -sabu pada sdr.Ngo (Belum tertangkap), setelah selesai menghisap sabu di sekitar pukul 17.00 Wib saksi Andreas menyuruh Terdakwa Rizky untuk pergi ke jl.Emo kurnia atmaja Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang untuk menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, sesampainya Terdakwa dilokasi lalu Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Magnum Filter warna biru di belakang tempat sampah dibawah gapura pintu masuk lapang bintang Subang, setelah selesai kemudian Terdakwa Rizky kembali kerumah saksi Andreas dan Atas informasi dari seseorang kepada pihak yang berwajib, masih dihari yang sama sekitar pukul 19.30 kebetulan Terdakwa Rizky masih dirumah saksi Andreas, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang penyidik dari Kepolisian Resort Subang unit Narkoba, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 6 (enam) paket bungkus sabu-sabu milik saksi Andreas yang disimpan di lemari kamarnya, setelah dilakukan pemeriksaan maka saksi

Hal 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas mengakui bahwa saksi Andreas menyuruh Terdakwa Rizky untuk menempelkan 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu-sabu di pinggir tempat sampah dibawah Gapura pintu masuk lapang Bintang Jl.Emo kurnia atmaja Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang, dan tidak lama kemudian penyidik membawa Terdakwa ke Jl.Emo untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu yang diletakkan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Klinik Bhayangkara Polres Subang yang mengeluarkan Surat Pemeriksaan test urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina nomor R/452/SKPN/XII/2020/Urkes tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Laras Putu Ardi dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.6297/NNF/ /2020/Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu, dkk dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa hasil permeriksaan barang bukti Terdakwa Rizky Ramdhani Als.Kiki Bin Yana Cahyana (Alm) adalah 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan Kristal warna putih netto 0,2143 gram dan sisa hasil lab seberat 0,1626 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, Narkotika golongan I No.61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Magnum Filter warna biru di belakang tempat sampah dibawah gapura pintu masuk lapang bintang Subang maka berdasarkan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Narkotika tersebut telah dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada wewenang untuk itu sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian di dalam Pasal 8 ditentukan sebagai berikut :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Hal 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka prinsip umumnya Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa Terdakwa Rizky Ramdhani Als Kiki Bin Yana memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto seluruhnya 0,1626 gram (Jumlah barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut sisa laboratories yang dipergunakan untuk pembuktian di Persidangan) dan terhadap penguasaan tersebut Terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa wewenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, dengan selesainya pemeriksaan ini, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut berdasarkan pasal 194 KUHP yaitu

Hal 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket shabu-shabu Netto sisa hasil lab Netto 0,1626 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya serta alasan – alasan subyektif lainnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya sebagaimana dalam Keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Ramdhani Als Kiki Bin Yana Cahyana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizky Ramdhani Als Kiki Bin Yana Cahyana tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar akan di ganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu Netto sisa hasil lab Netto 0,1626 gram;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

Hal 16 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
Jumat tanggal 23 April 2021, oleh kami Eva Susiana, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua
Majelis, Ruddy Harri Pahlevi Palawi, S.H., dan Muhamad Hidayatullah, SH masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Selasa,
tanggal 27 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan di bantu oleh
Drs Dadang Sudrajat, SH sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri N. Indah, S.H
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta Terdakwa secara Virtual
Zoom yang di dampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ruddy Harry Pahlevi Palawi, S.H.

Eva Susiana, S.H.,M.H.

Muhamad Hidayatullah, SH.

Panitera Pengganti,

Drs Dadang Sudrajat, SH

Hal 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)